

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SUMBAWA
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 2306

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; d. pameran; e. sirkus, akrobat dan sulap; f. permainan bilyar dan boling; g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; h. refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>); i. pertandingan olahraga; dan j. karaoke. <p>(3) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh perseratus); b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh perseratus); 	<p>Ketentuan Pasal 19 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen); b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen); 	1. Legal drafting disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh perseratus); d. pameran sebesar 10% (sepuluh perseratus); e. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh perseratus); f. permainan bilyar dan boling sebesar 10% (sepuluh perseratus); g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh perseratus); h. refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10% (sepuluh perseratus); i. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan j. karaoke sebesar 10% (sepuluh perseratus). (2) Tarif Pajak Hiburan untuk jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk kesenian rakyat/tradisional dan/atau hiburan rakyat.	c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen); d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen); e. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen); f. permainan bilyar dan boling sebesar 10% (sepuluh persen); g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen); h. refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10% (sepuluh persen); i. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen) sebesar 10% (sepuluh persen); dan j. karaoke sebesar 10% (sepuluh persen).	2. Pada dasarnya, Pemda diperkenankan untuk memungut Pajak Hiburan atas Pagelaran kesenian rakyat/ tradisional dengan tarif pajak paling tinggi sebesar 10% sesuai ketentuan Pasal 45 UU Nomor 28 Tahun 2009. 3. Namun demikian, ketentuan yang tercantum dalam raperda, yaitu antara Pasal 16 ayat (3) dengan Pasal 19 ayat (2), saling bertentangan sehingga harus disesuaikan terlebih dahulu.
		Pasal 55 Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).	Ketentuan Pasal 55 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 55 Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).	Legal drafting disempurnakan.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 8 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



[Handwritten Signature]
Lisbon Srait